



PUTUSAN
Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 02/RW 02,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 02/RW 02,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26382/DPP/01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Hendra Kasim, S.H., M.H., dan Zulfikran A. Bailussy, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum dari "Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa" yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT.2 RW.2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., adalah para advokat dan advokat magang, pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 152-01-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal

23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1) khusus untuk Pemilihan Umum Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 (satu) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan III (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kaputen/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-2);
4. Bahwa Yusri Bailussy, S.Sos adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Kebangkitan bangsa nomor urut 1 daerah pemilihan 3, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2023 tentang

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-3);

5. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, sehingga calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilu 2024;
6. Bahwa karena Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk terpilih sebagai peraih suara yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon mengalami kerugian konstitusional, yang oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 16:00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (vide Bukti P-1) khusus untuk Pemilihan Umum Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan hilangnya kursi perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PEGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
PKB	2091	2092	1

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kao Teluk sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon diduga dengan sengaja telah menghilangkan suara Pemohon (Caleg nomor urut 3 atas nama Clara Pureng) pada Form D Hasil Kabupaten (Bukti P-4);
2. Bahwa menurut Termohon berdasarkan form D hasil Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara

Dapil III perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2091 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-Hasil Plano (bukti P-5) dan Formulir C-Hasil Salinan (bukti P-6) dan Formulir D Hasil Kecamatan (bukti P-7), suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2092 suara. Sedangkan, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara, terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon menjadi 2091;

3. Bahwa hilangnya suara Pemohon terjadi pada TPS 02 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Suara Menurut Pemohon dan Termohon
TPS 02 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk

TPS	Caleg PKB	Pemohon	Termohon	Selisih
TPS 2 Desa Dum-Dum	Nomor 3	1	0	1

4. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari PKB nomor urut 3 (tiga) atas nama Clara Pureng memperoleh 1 (satu) suara di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 2 Desa Dum-Dum berdasarkan Form C- Hasil (Plano) (vide bukti P-5) dan Form C Hasil Salinan (vide Bukti P-6) serta Form D- Hasil Kecamatan (vide bukti P-7). Namun, menurut Termohon Calon Anggota DPRD tersebut memperoleh 0 (nol) suara berdasarkan Form D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Halmahera Utara (vide bukti P-4);

Tabel Uraian Pergeseran suara oleh Termohon di TPS 02 Desa
Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Caleg PKB	Pergeseran Suara			Selisih
		DPT	DPTb	DPK		C Salinan	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten	
TPS 2 Desa Dum-Dum	191	147	1	24	Nomor 3	1	1	0	-1

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap suara dari Pemohon dalam hal ini Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari PKB nomor urut 3 (tiga) saudara Clara Pureng dari 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara. Di mana pengurangan ini terlihat dari adanya ketidak sesuaian angka antara form C hasil (Plano), C Salinan dan D hasil Kecamatan apabila dibandingkan dengan form D Hasil Kabupaten. Pada form C hasil (Plano), C Salinan TPS 02 Desa Dum-Dum dan Form Lampiran D hasil Kecamatan Caleg PKB nomor urut 3 memperoleh 1 (satu) Suara, sedangkan pada form D hasil Kabupaten Caleg PKB nomor urut 3 memperoleh 0 (nol) suara (vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7);
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan ihwal kurangnya suara Pemohon ke Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 (Bukti P-8);
7. Bahwa dengan demikian Pemohon meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Mahkamah untuk mengembalikan suara Pemohon tersebut pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil III Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Utara, Kecamatan Kao Barat dan Kecamatan Kao Teluk, sehingga perolehan Suara Pemohon yang sebelumnya ditetapkan oleh Termohon sebesar 2091 suara menjadi 2092 suara.

3.2. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU HALMAHERA UTARA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK

1. Bahwa Bawaslu Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024, Perihal Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang diterbitkan oleh Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Kao Teluk Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Kao Teluk/II/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Bukti P-9);

2. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pemohon mengajukan keberatan melalui Saksi Partai (Bukti P-10) terkait dengan adanya Pemilih bernama Wasti Husen yang memberikan suara menggunakan KTP-EI diluar desa Makaeling dan terdaftar di DPT Desa Gosoma Kecamatan Tobelo dan Pemilih tersebut namanya ada di TPS 06 Desa Gosoma Nomor Urut 263 (Bukti P-11), dan disaat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara Pemohon juga mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi (Bukti P-12) terkait dengan Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 01 desa Makaeling kecamatan Kao Teluk;
3. Bahwa pada pokoknya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang diberikan kepada KPU Halmahera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk. Adapun persoalan yang mendasari terbitnya rekomendasi PSU tersebut adalah pada tanggal 21 Februari 2024 Rapat Pleno Terbuka Kecamatan Kao Teluk, pada saat penghitungan suara untuk DPR RI, kurang lebih 13.00 WIT ada terdapat selisih antara pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS 01 Desa Makealing Kec. Kao Teluk, atas dasar tersebut, Panwaslu Kecamatan Kao Teluk mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Makaeling untuk melihat daftar hadir dalam DPT. DPTb dan DPK, ada lampiran dalam daftar hadir pemilih DPK (Bukti P-13) yaitu KTP-EI Pemilih, setelah diperiksa ternyata ditemukan ada pemilih DPK di TPS 01, memberikan suara menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling, dimana Pemilih atas nama Wasti Husen tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma Kec. Tobelo atau Daerah Pemiliha lain, Tepatnya berada di daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 (satu) (Bukti P-14);

4. Bahwa Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana yang dimaksud dalam 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
- b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat;
- c. dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;

5. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilu sebagaimana disebutkan di atas, peristiwa hukum sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Makaeling dapat dipahami sebagai pelanggaran administrasi saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Pengawas Pemilu dapat dipahami berdasarkan hukum yang berlaku;

6. Bahwa tanpa alasan yang cukup, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara, adapun alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Padahal, rekomendasi Bawaslu diserahkan kepada Termohon pada 22 Februari 2024 atau masing dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu yang menyebutkan:

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”

Pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, itu berarti 10 (sepuluh) hari adalah tanggal 24 Februari. Adapun rekomendasi Bawaslu diterbitkan pada 21 (dua puluh satu) Februari 2024 dan diserahkan kepada KPU Halmahera Utara pada 22 (dua puluh dua) Februari 2024. Dengan demikian, masih dalam tenggang waktu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

7. Bahwa Pemohon telah melaporkan Komisioner KPUD Halmahera Utara ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara atas tidak dilaksanakannya PSU di TPS 1 Desa Makaeling (Bukti P-15) dan Pemohon telah menerima Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 tertanggal 11 Maret 2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Bukti P-16);
8. Bahwa data pemilih pada TPS 01 Makaeling sebagai berikut:

TABEL Presentasi Pemilih dan Perolehan Suara pada Pemilu 2024 di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk

No	TPS	Data Pemilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih			
			DPT	DPTb	DPK	Jumlah pengguna Hak Pilih
1.	01	242	179	2	6	187

Ket: Bahwa pada TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk berdasarkan Data Pemilih dalam DPT sebanyak 242 dan untuk Pengguna Hak pilih dalam DPT 179, DPTb 2, DPK 6, dengan jumlah pengguna Hak Pilih sebanyak 187 suara berdasarkan Form C Hasil Salinan (vide Bukti P-17);

TABEL Data Perolehan Suara Partai Politik di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk

No	Nama Partai Politik	Suara SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11
2	Partai Gerindra	10
3	Partai PDI Perjuangan	2
4	Partai GOLKAR	47
5	Partai NasDem	5
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	19
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai HANURA	72
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	14
13	Partai Bulan Bintang	0

14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	mat	0
Jumlah Seluruh Suara SAH		184
Jumlah Seluruh Suara TIDAK SAH		6

Ket: data perolehan suara keseluruhan Partai Politik berdasarkan Form C-Hasil Salinan di tingkat TPS 01 desa Makaeiling Kecamatan Kao Teluk (Bukti P-17);

9. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan peraih kursi terakhir adalah:

No	Partai Politik	Nama Caleg	Total Perolehan Suara Caleg	Total Perolehan Suara Partai Politik
1	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	1.125	2.091
2	Perindo	Isak Korenelius Nanlohy	764	2.135
Selisih				44

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, terhadap persitiwa hukum serupa Mahkamah Yang Mulia pernah memerintahkan dilaksanakannya PSU pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Halmaehra Utara;
11. Bahwa total DPT TPS 01 Desa Makaeiling adalah 242 pemilih. Dengan selisih total perolehan suara parpol peserta pemilu sebanyak 44 pemilih, maka jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang akan mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu;
12. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeiling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara khusus untuk Pemilu DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan III Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat dan Kecamatan Kao Teluk;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengembalikan Suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Pada Pemilu 2024
Khusus Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara

Partai Politik	Perolehan Suara	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
PKB	2091	2092

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, khusus untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 48 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Formulir D Hasil Kabupaten Halmahera Utara;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Formulir C Hasil Plano TPS 02 Desa Dum Dum;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan TPS 02 Desa Dum Dum;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan Kao Teluk Khusus Lampiran TPS 02 Desa Dum Dum;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024, Perihal Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait Rekomendasi Panwascam Kecamatan Kao teluk nomor 01/Rekom-Amd/TM/PL/Kec-kaoteluk/II/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara; Fotokopi Surat dari Panwaslu Kecamatan Kao Teluk Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Kao Teluk/II/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara; Fotokopi Form

B.13 Kajian Nomor: 01/Reg/TM/PL/Kec-kao
Teluk/32.07/II/2024;

10. Bukti P- 10 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi Pemohon pada Rekapitulasi Kecamatan Kao Teluk;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi DPT TPS 06 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi Pemohon pada Rekapitulasi Kabupaten Halmahera Utara;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi KTP a.n. Wasti Husen;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, tertanggal 24 Februari 2024;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/32.07/III/2024, tertanggal 11 Maret 2024;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 3 (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk) Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu;

No	BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	1) Bawaslu 2) Mahkamah Agung
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	1) KPU 2) Bawaslu/Panwaslu
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	1) Sentra Gakkumdu 2) Pengadilan Negeri 3) Pengadilan Tinggi
6	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 2) Mahkamah Agung
7	PHPU PILPRES PHPU DPRD, DPR, DPD	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, di mana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... ..dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst” Selanjutnya *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (pelanggaran administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, di mana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU 7/2017”) telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d halaman 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- 7) Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah

- tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
- 8) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok Permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata banyak sekali dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara khususnya dalam hal tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk).
- 10) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur dalam hal menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.”

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konsitutsi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26382/DPP/01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

(DPP PKB) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk).

- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 Angka 2 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta pemilu Nomor Urut 1 (satu) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan III (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk) dan dalam permohonannya pada Halaman 3 Angka 4 menyatakan bahwa Yusri Bailussy, S.Sos adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 3.
- 5) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Mahkamah Konstitusi Nomor 152-01-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024, Pemohon menyatakan bahwa telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Maluku Utara (Bukti T-1).
- 6) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 Pukul 08.00 WIB - 10.45 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK dan Pasal 3 PMK 2/2023 sudah termuat dengan jelas bahwa terdapat kategori Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD atau Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah mencampuradukan antara Pemohon adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dengan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang mengakibatkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur serta tidak terperinci pada posita permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAPIL III (MALIFUT, KAO, KAO BARAT, KAO UTARA, KAO TELUK)

Tabel 2.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Di Kecamatan Kao Teluk

No	Partai Politik	Perolehan Suara di Kecamatan Kao Teluk		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.091	2.092	1

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Teluk;

- 2) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 30 kursi, sedangkan untuk Dapil 3, dialokasikan 8 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 162 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor: 144/PL.01.2-BA/8203/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kabupaten Halmahera Utara meliputi 5 Kecamatan, 80 Desa, dengan rincian 177 TPS dan 39.333 DPT di antaranya (Bukti T - 2):
 1. Kecamatan Kao meliputi 14 Desa dengan rincian 33 TPS dan 6.866 DPT;
 2. Kecamatan Malifut meliputi 22 Desa dengan rincian 46 TPS dan 10.558 DPT;
 3. Kecamatan Kao Utara meliputi 12 Desa dengan rincian 41 TPS dan 9.843 DPT;
 4. Kecamatan Kao Barat meliputi 21 Desa dengan rincian 34 TPS dan 7.193 DPT;
 5. Kecamatan Kao Teluk meliputi 11 Desa dengan rincian 23 TPS dan 4.873 DPT;
- 4) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kao yang dilakukan dari tanggal 24 Februari 2024 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 222 suara yang diperoleh dari 33 TPS (Bukti T – 3);
- 5) Bahwa terdapat perubahan jumlah perolehan suara dari koreksi Bawaslu sebagaimana yang tertulis dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 03 Maret 2024, dari yang semula 222 suara menjadi 227 suara (Bukti T-4);
- 6) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan hasil rekapitulasi

suara di tingkat Kecamatan Malifut yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 1.088 suara yang diperoleh dari 46 TPS (Bukti T - 5);

- 7) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kao Utara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 219 suara yang diperoleh dari 41 TPS (Bukti T - 6);
- 8) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kao Barat yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 249 suara yang diperoleh dari 21 TPS (Bukti T - 7);
- 9) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kao Teluk yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 308 suara yang diperoleh dari 33 TPS (Bukti T - 8);
- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jumlah perolehan suara yang di dapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing kecamatan di daerah pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Dapil 3 di Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Kecamatan Kao	227
2.	Kecamatan Malifut	1.099
3.	Kecamatan Kao Utara	219
4.	Kecamatan Kao Barat	249
5.	Kecamatan Kao Teluk	308
Total		2.091

11) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA Halaman 2 – 2.1 Lembar 1. Adapun hasil daripada rekapitulasi adalah sebagai berikut (Bukti T – 9);

No	Kecamatan	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Kecamatan Kao	227
2.	Kecamatan Malifut	1.099
3.	Kecamatan Kao Utara	219
4.	Kecamatan Kao Barat	249
5.	Kecamatan Kao Teluk	308
Total		2.091

12) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 2.091 suara di Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3 maka dengan ini hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten tidak terdapat selisih suara sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Tabel 2.1.2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon TPS 02
Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk

TPS	Caleg PKB	Pemohon	Termohon	Selisih
01	02	03	04	05
TPS 2 Desa Dum-Dum	Nomor 3	1	0	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 5 Poin 4 yang pada intinya menyatakan:

"4. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari PKB Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Clara Phureng memperoleh 1 (satu) suara di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 2 Desa Dum-Dum berdasarkan Form C-Hasil (Plano) (vide bukti P-6) dan Form C- Hasil Salinan (vide bukti P-6) serta Form D- Hasil Kecamatan (vide bukti P-7). Namun, menurut Termohon Calon Anggota DPRD tersebut memperoleh 0 (nol) suara berdasarkan Form D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Halmahera Utara (vide bukti P-4)".

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian Permohonan Pemohon, dalil Pemohon yang diuraikan diatas yang mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 2 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk sebanyak 1 suara karena Termohon diduga dengan sengaja telah menghilangkan suara Pemohon adalah tidak benar;

Tabel Perolehan Suara di TPS 002 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk
Menurut Termohon

TPS	Caleg PKB	Pemohon	Termohon	Selisih
01	02	03	04	05
TPS 2 Desa Dum-Dum	Nomor 3	1	1	0

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA pada TPS 002 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3, Provinsi Maluku Utara tertanggal 14 Februari 2024 terhadap Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 atas nama Chlara Pureng memperoleh 1 (satu) suara, maka dengan ini tidak terdapat perselisihan hasil antara Pemohon dan termohon (Bukti T-10);
- 3) Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang diuraikan di atas adalah tidak benar yang mendalilkan terdapat selisih perolehan suara atas nama Clara Pureng yang seharusnya memperoleh 1 (satu) suara berdasarkan *Form C- Hasil (Plano) (vide bukti P-6) dan Form C- Hasil Salinan (vide bukti P-6) serta Form D- Hasil Kecamatan (vide bukti P-7) namun menurut Termohon Calon Anggota DPRD tersebut memperoleh 0 (nol) suara;*
- 4) Bahwa selanjutnya atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena pada saat perhitungan suara di TPS 002 Desa Dum-dum Pemohon ataupun saksi dari Pemohon tidak ada yang Kejadian Khusus dan/atau keberatan oleh saksi sebagaimana Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada TPS 002 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (Bukti T-11);
- 5) Bahwa selanjutnya pada proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tidak ada Kejadian Khusus/Keberatan Saksi oleh saksi pada tingkat Kecamatan Kao Teluk sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (Bukti T-12);

- 6) Bahwa hingga di tahap akhir rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi yang berkenaan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kao Teluk sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (Bukti T-13);
- 7) Bahwa oleh sebab itu Termohon akan menjelaskan fakta atau kejadian sebenarnya mengenai rekapitulasi penghitungan suara pada Tingkat (PPK) Kecamatan, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kao Teluk, telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat dua puluh yang bertempat di Sekretariat PPK Kao Teluk;
- 8) Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Kao Teluk (PPK) berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Halaman 1, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara pada tanggal 27 Februari 2024 menurut Termohon menjelaskan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Kecamatan Kao Teluk

No	Nama Partai Politik	Suara SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	308
2	Partai Gerindra	350
3	Partai PDI Perjuangan	253
4	Partai GOLKAR	1067
5	Partai NasDem	227
6	Partai Buruh	3
7	Partai Gelora Indonesia	177

8	Partai Keadilan Sejahtera	251
9	Partai Kebangkitan Nusantara	168
10	Partai HANURA	219
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	715
13	Partai Bulan Bintang	22
14	Partai Demokrat	92
15	Partai Solidaritas Indonesia	66
16	Partai Perindo	370
17	Partai Persatuan Pembangunan	2
24	Partai Ummat	0
Jumlah Seluruh Suara SAH		4.290
Jumlah Seluruh Suara TIDAK SAH		0

- 9) Bahwa setelah penghitungan dan rekapitulasi (PPK) Kecamatan Kao Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dengan ini dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Halaman 1, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara pada tanggal 27 Februari 2024 merupakan dokumen yang sah menurut hukum;
- 10) Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3 yakni Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Teluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA Halaman 2 – 2.1 Lembar 1 Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 06 Maret 2024 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon untuk Pengisian Calon Anggota Dprd Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Kecamatan Kao Teluk

No	Nama Partai Politik	Suara SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.091
2	Partai Gerindra	2.822

3	Partai PDI Perjuangan	2.796
4	Partai GOLKAR	3.308
5	Partai NasDem	2.675
6	Partai Buruh	28
7	Partai Gelora Indonesia	3.461
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.882
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.119
10	Partai HANURA	894
11	Partai GARUDA	8
12	Partai Amanat Nasional	2.715
13	Partai Bulan Bintang	150
14	Partai Demokrat	3.325
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.386
16	Partai Perindo	2.135
17	Partai Persatuan Pembangunan	9
24	Partai Ummat	4
Jumlah Seluruh Suara SAH		30.808
Jumlah Seluruh Suara TIDAK SAH		870
Jumlah Seluruh Suara SAH dan Suara TIDAK SAH		31.678

- 11) Bahwa pada faktanya saat penghitungan dan atau rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kao Teluk tetap tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- 12) Bahwa setelah penghitungan dan rekapitulasi (PPK) Kecamatan Kao Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dengan ini dokumen Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA Halaman 2 – 2.1 Lembar 1 Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 06 Maret 2024 merupakan dokumen yang sah menurut hukum.

2.2 TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU HALMAHERA UTARA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 angka 6 pada pokoknya menyatakan tanpa alasan yang cukup, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara, adapun alasan

Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan terkait rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara hanya menjelaskan seakan setelah tanda terima Surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu halmahera Utara kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 Pukul 23.43 WIT (Bukti T-14) tidak ditindak lanjut dan dibiarkan begitu saja. Namun pada faktanya, terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi PSU tersebut telah ditindak lanjut sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tanggal 24 Februari 2024 pukul 23:43 WIT yang pada pokoknya menyebutkan (Bukti T - 15):

"3.pada Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka ketika rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan PSU diterima pada satu hari terakhir, tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud;

"5.berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1903 yang pada pokoknya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin dilaksanakan (impossibility of performance);

"6.berdasarkan Pasal 86 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS"

- 2) Bahwa apabila rekomendasi diajukan masih masuk dalam jangka waktu yang cukup dan tidak diterima pada satu hari terakhir artinya masih ada

waktu untuk melakukan proses-proses yang dibutuhkan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara yakni dalam rentan waktu 14 Februari 2024 s/d 24 Februari 2024, maka tidak mungkin rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

- 3) Bahwa perlu diketahui terhadap Kabupaten Halmahera Utara terdapat beberapa rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, yakni antara lain:
 - a. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 035/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 Februari 2024 yang ditemukan oleh Penemu atas nama KANHAR ABD KARIM selaku Pengawas TPS Lokasi Khusus terhadap Terlapor/Pelaku atas nama Fikram Taslim selaku Ketua KPPS TPS 903 PT.NHM, yang pada pokoknya menyatakan untuk direkomendasikan dan dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS Lokasi Khusus 903 di PT.NHM Desa Tabobo (Bukti T - 16);
 - b. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 50/PL.01.8-SD/8203/2024 perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T – 17);
 - c. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara

- Nomor 77 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-18);
- d. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 038/PM.06/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Surat ulang (PSU) kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Februari 2024 yang ditemukan oleh Penemu atas nama M. REZA AMBARAK selaku Anggota Panwaslu Kec. Galela Selatan terhadap Terlapor I atas nama Marina ST selaku Ketua KPPS, Terlapor II atas nama Fitrianti Hamza selaku Anggota KPPS, Terlapor III atas nama Susi Faria Ibrahim selaku Anggota KPPS, Terlapor IV atas nama Suratmi Hi. Mandar selaku Anggota KPPS, Terlapor V atas nama Wanti Hadat selaku Anggota KPPS, Terlapor VI atas nama Arianto Samam selaku Anggota KPPS yang pada pokoknya menyatakan untuk direkomendasikan dan dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan (Bukti T - 19);
- e. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 65/PL.01.8-SD/8203/2024 perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T – 20);
- f. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 80 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten

Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T - 21).

2.2.1 DATA PEMILIH PADA TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TABEL PRESENTASI PEMILIH DAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2024 DI TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK

No	TPS	Data Pemilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih			
			DPT	DPTb	DPK	Jumlah Pegguna Hak Pilih
01	02	03	04	05	06	07
1.	01	242	179	2	6	187

“Ket: Bahwa pada TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk berdasarkan Data Pemilih dalam DPT sebanyak 242 dan untuk Pegguna Hak Pilih dalam DPT 179, DPTb 2, DPK 6, dengan jumlah pegguna Hak Pilih sebanyak 187 suara berdasarkan Form C Hasil Salinan (Vide bukti P-17);”

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan total DPT TPS 01 Desa Makaeling adalah 179 pemilih adalah **TIDAK BENAR**, di mana berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total Data Pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara adalah 182 Pemilih (Bukti T - 22);

PRESENTASI PEMILIH DAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2024 DI TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK

No	TPS	Data Pemilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih			
			DPT	DPTb	DPK	Jumlah Pengguna Hak Pilih
01	02	03	04	05	06	07
1.	01	242	182	2	6	190

- 1) Bahwa Model Formulir Daftar Hadir Pemilih tetap (DPT) atau Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) karena hal ini harus jelas, tidak mengada-ngada karena berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan:

Ayat (3): Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilu dengan cara:

- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total Data Pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berjumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) orang daftar pemilih namun hanya 182 (seratus delapan puluh dua) orang yang menggunakan hak pilih;
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total Data Pemilih dalam DPTb TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berjumlah 2 (dua) orang pemilih (Bukti T-23);

- 4) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total Data Pemilih dalam DPK TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berjumlah 6 (enam) orang pemilih (Bukti T-24);
- 5) Bahwa sangatlah jelas dalil Pemohon mengada-mengada yang mana berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 di halaman 1 (Bukti T-25) yang pokoknya:
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 182 orang pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Jumlah Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 2 orang Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb);
 - c. Jumlah Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 6 orang Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - d. Jumlah Pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) berjumlah 190 orang Pengguna hak pilih.
- 6) Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 8 paragraf 1 adalah dalil yang mengada-mengada karena jelas sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 190 orang Pengguna hak pilih;

TABEL DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI TPS 01 DESA MAKAELING KECAMATAN KAO TELUK

No	Nama Partai Politik	Suara SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11

2	Partai Gerindra	10
3	Partai PDI Perjuangan	2
4	Partai GOLKAR	47
5	Partai NasDem	5
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai HANURA	72
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	14
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	0
Jumlah Seluruh Suara SAH		184
Jumlah Seluruh Suara TIDAK SAH		6

“Ket: Data perolehan suara keseluruhan Partai Politik berdasarkan Form C-Hasil Salinan di tingkat TPS 01 desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk (Bukti P-17)”

TANGGAPAN PEMOHON

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan Form C-Hasil Salinan di tingkat TPS 01 desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk adalah **TIDAK BENAR**, dimana berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 menyatakan bahwa jumlah seluruh suara adalah 190 suara dimana 185 merupakan suara sah dan 5 suara merupakan suara yang tidak sah.

Tabel Selisih Suara Antara Pemohon Dengan Peraih Kursi Terakhir Adalah

No	Partai Politik	Nama Caleg	Total Perolehan Suara Caleg	Total Perolehan Suara Partai Politik
01	02	03	04	05
1.	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	1.125	2.091
2.	Perindo	Isak Korenelius Nanlohy	764	2.135
Selisih				44

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas adalah **BENAR DAN TELAH SESUAI** dengan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 6 Maret 2024 yakni dengan total perolehan suara caleg atas nama Yusri Bailussy, S.Sos adalah 1.125.
- 2) Bahwa selanjutnya dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut diatas mengenai Total Perolehan Suara Partai Politik adalah **BENAR DAN TELAH SESUAI** dengan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 6 Maret 2024, yakni 2.091 suara Partai Kebangkitan Bangsa dari Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, dan Kecamatan Kao Teluk.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III (Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk) sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN III

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPII III (MALIFUT, KAO, KAO BARAT, KAO UTARA, KAO TELUK)

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2091

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Mahkamah Konstitusi Nomor 152-01-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 23 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 144/PL.01.2-BA/8203 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 24 Februari 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 03 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 25 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 24 Februari 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 24 Februari 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Halaman 1 Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 24 Februari 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 6 Maret 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA pada TPS 002 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 tertanggal 14 Februari 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada TPS 002 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Tanda terima Surat perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu halmahera Utara kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 Pukul 23.43 WIT;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tanggal 24 Februari 2024 pukul 23:43 WIT;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 035/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 Februari 2024; Fotokopi Form B.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor: 04/Reg/TM/PL/Kab-HU/32.07/II/2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 50/PL.01.8-SD/8203/2024 perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 77 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 038/PM.06/K.MU-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Surat ulang (PSU) kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Februari 2024; Fotokopi Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Galsel/II/2024; Fotokopi Form B.8 Kajian Nomor 01/Reg/TM/PL/Kec-Galsel/32.07/II/2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 65/PL.01.8-SD/8203/2024 perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 80 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
23. Bukti T-23 : Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
24. Bukti T-24 : Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 di halaman 1.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan:

“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Sdr. Wahid Abd. Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 21 Februari 2024 [vide

Bukti PK.33-1];

- 1.2 Bahwa hasil kajian awal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap permohonan *a quo* tidak dapat diregistrasi [vide Bukti PK.33-2].
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
 - 2.1 Bahwa hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Kao Teluk sebagaimana Berita Acara Nomor 01/BA/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 dapat diregistrasi untuk dilakukan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum [vide Bukti PK.33-3];
 - 2.2 Bahwa Hasil Kajian terhadap temuan dengan register nomor 01/Reg/TM/PL/Kec-Kao Teluk/ 32.07/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan ada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Desa makaeling menyalurkan hak pilih menggunakan KTP diluar dari Desa Makaeling, Pemilih tersebut atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma Kec. Tobelo, hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Makaeling Kec. Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024 [vide Bukti PK.33-4].

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 02 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Surat

Imbauan Nomor 033.1/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan Rekapitulasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku [vide Bukti PK.33-5];

- 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS Nomor 01.PWSC.Kao_Teluk/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 Desa Dum-Dum pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Keberatan saksi dan/atau temuan dan Laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon [vide Bukti PK.33-6];
- 1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 049.PWSC.Kao-Teluk/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Keberatan saksi dan/atau temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon [vide Bukti PK.33-7];
- 1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024, tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak terdapat Keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Utara berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kao Teluk [vide Bukti PK.33-8];
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang didasarkan pada FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara III memperoleh suara sebanyak 2091 suara, dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK.33-9]:

Tabel 1. Rekapitulasi Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-DPRD Partai PKB Kab. Halmahera Utara Dapil III

No Urut	Partai Politik	Kecamatan	Prolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kecamatan Kao	227
2		Kecamatan Malifut	1088
3		Kecamatan Kao Utara	219
4		Kecamatan Kao Barat	249

5	Kecamatan Kao Teluk	308
Jumlah		2091

Sumber: Formulir D-HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO Partai PKB Dapil III

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Saudara Wahid Abd. Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 21 Februari 2024 terkait dengan pengurangan suara PKB di Daerah Pemilihan III terjadi di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 02 Desa Dum-Dum, di mana suara caleg nomor urut 3 atas nama Chara Pureng terdapat 1 (satu) suara, tetapi pada FORMULIR D. HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO dikurangi oleh KPU Kab. Halmahera Utara, sehingga suara menjadi 0 (nol). Setelah kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap FORMULIR MODEL C. HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO dan FORMULIR C. HASIL SALINAN KABKOTA-DPRD KABKO, terdapat 1 (satu) suara Caleg PKB nomor urut 3 di TPS 02 Desa Dum-Dum Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera Utara [vide Bukti PK.33-10];
- 1.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 tentang hasil kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu terhadap laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian hasil analisa keterpenuhan syarat formil, maka laporan pelapor belum memenuhi syarat formil, karena Laporan pelapor melebihi waktu ketentuan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu [vide Bukti PK.33-11];
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Status Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 dalam pengumuman melalui Papan Informasi di Kantor Bawaslu kabupaten Halmahera Utara [vide Bukti PK.33-12].
2. Berkenaan dengan dalil Permohonan Permohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera

Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa terkait dengan Temuan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk perihal adanya pemilih DPK di TPS 01 memberikan suara menggunakan KTP diluar dari Desa Makaeling atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma Kec. Tobelo. Pada pokok Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk terhadap laporan register Nomor: 01/Reg/TM/PL/Kec-KaoTeluk/32.07/II/2024 pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Makaeling Kec. Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024 [vide Bukti PK.33-13];
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024, Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Makaeling [vide Bukti PK.33-14];
- 2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor: 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menjelaskan tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu dan sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*) [vide Bukti PK.33-15];

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.33-1 sampai dengan PK.33-15, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.33-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Saurada Wahid Abd. Kadir Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/III/2024;
- 2 Bukti PK.33-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kajian Awal Nomor Nomor 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024;
- 3 Bukti PK.33-3 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Temuan Nomor 01/BA/II/2024;

- 4 Bukti PK.33-4 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk Nomor 01/REG/TM/PL/KEC-KAO TELUK/32.07/II/2024;
- 5 Bukti PK.33-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 033.1/PM.00.02/K.MU-03/02/2024;
- 6 Bukti PK.33-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dum-Dum Nomor 01.P.TPS KT/LHP/PM.01.00/02/2024;
- 7 Bukti PK.33-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk Nomor: 00049.PWSC.KAO-TELUK/LHP/PM.01.00/02/2024;
- 8 Bukti PK.33-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024;
- 9 Bukti PK.33-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko;
- 10 Bukti PK.33-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO dan Formulir Model C. Hasil Salinan Dprd Kabko TPS 02 Desa Dum-Dum;
- 11 Bukti PK.33-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu KAB. Halmahera Utara Nomor 015/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024;
- 12 Bukti PK.33-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan;
- 13 Bukti PK.33-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/REKOM-ADM/TM/PL/KEC-KAO TELUK/II/2024 Panwaslu Kec. Kao Teluk Kepada Bawaslu Kab. Halmahera Utara;
- 14 Bukti PK.33-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 Bawaslu Kab. Halmahera Utara Terkait PSU TPS 01 Makaeling;
- 15 Bukti PK.33-15 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut KPU Kab. Halmahera Utara Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Terkait Rekomendasi Psu Tps 01 Desa Makaeling.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai renvoi yang diajukan Bawaslu dalam persidangan pada 6 Mei 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 bertanggal 6 Mei 2024, hlm. 15, 16, dan 18]. Setelah mencermati renvoi Bawaslu, Mahkamah berpendapat bahwa renvoi tersebut berkenaan dengan substansi perkara. Oleh karena itu, renvoi Bawaslu tidak dipertimbangkan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara yang diajukan bukan perihal perselisihan hasil suara melainkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon di atas, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut PHPU).

[3.4] Menimbang bahwa selain pengaturan di atas, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon secara jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara] [vide P-1]. Dengan demikian, oleh karena yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah pembatalan keputusan Termohon perihal penetapan suara secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 152-01-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan, terdapat ketidakjelasan dalam kedudukan hukum Pemohon karena menggabungkan antara Pemohon sebagai partai politik dengan calon perseorangan. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada permohonan halaman 3 angka 2, Pemohon adalah sebagai partai politik, namun pada halaman 3 angka 4, Pemohon menyebutkan Yusri Bailussy,

S.Sos sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 3.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi tersebut, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK, yang pengajuan permohonannya dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu;

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun

2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa secara normatif untuk memenuhi syarat formil, Mahkamah perlu memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023 di bawah ini:

1. Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

2. Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 juga menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan".

[3.9.2] Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan, sehingga dalam karakteristik demikian, majelis hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan

dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU;

[3.9.3] Bahwa setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, dengan merujuk pada Lampiran e-AP3 Nomor 152-01-01-32/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai dengan alat bukti. Selanjutnya, merujuk pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 219-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 Pemohon hanya menyerahkan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti Pemohon, *flashdisk* serta kartu tanda advokat dan berita acara sidang. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Pemohon baru menyerahkan alat bukti P-1 hingga P-17 pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024 pukul 07.53 WIB, yang diterima oleh Mahkamah di Ruang Sidang Panel 2, Gedung II Mahkamah Konstitusi;

[3.9.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang mendukung permohonan, menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon sampai batas waktu perbaikan tidak dilengkapi dengan alat bukti fisik, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Oleh karena itu, pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id